



## **BUPATI PAMEKASAN**

### **PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 35 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 37 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

### **PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PAMEKASAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan, terdapat rumusan tugas yang tidak terakomodir sehingga perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09*);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Pokok-pokok Kepegawaian (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041*), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890*);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286*);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255*);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389*);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433*), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073*);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438*);
8. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739*);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018*), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193*);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263*);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737*);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741*);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (*Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E*);

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN.

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 huruf e diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 3**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan bidang kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan pembinaan teknis dan pengembangan usaha bidang kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan pengawasan dan perlindungan bidang kelautan dan perikanan;
- d. pengelolaan, pembinaan dan pelayanan bidang kelautan dan perikanan;

- e. pelaksanaan pembinaan masyarakat pesisir, petani garam dan pendayagunaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
  - f. pelaksanaan pengkajian dan aplikasi penerapan teknologi tepat guna, eksplorasi dan teknologi kelautan;
  - g. pengelolaan urusan ketatausahaan kantor meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Ketentuan Pasal 20 huruf d diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pengembangan Sumberdaya Kelautan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pendataan dan penyajian informasi sumberdaya kelautan serta pemantauan dan pengendalian terhadap pengelolaan sumberdaya kelautan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan pengendalian dan pemantauan serta evaluasi bidang eksploitasi teknologi kelautan;
- c. penyusunan pedoman pemanfaatan, pengamanan dan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan;
- d. perencanaan, pendayagunaan serta bimbingan dan pembinaan masyarakat pesisir dan petani garam;
- e. penyiapan perencanaan konservasi, pengawasan sumberdaya kelautan dan pemberdayaan masyarakat pesisir; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 22 huruf c diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 22

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir mempunyai tugas :

- a. melaksanakan perencanaan pengadaan dan pengelolaan sarana dan metode pembinaan masyarakat pesisir;
- b. melaksanakan identifikasi teknis sosial ekonomi masyarakat pesisir;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan terhadap kelembagaan/kelompok masyarakat pesisir, petani garam dan pengelolaan sumberdaya;

- d. melaksanakan pemetaan kawasan permukiman perumahan masyarakat pesisir; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sumberdaya Kelautan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal

**31 Agustus 2010**


BUPATI PAMEKASAN,

  
**KHOLILURRAHMAN**

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal

**6 September 2010**

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



**R. HADI SUWARSO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2010 NOMOR 8 SERI D**